

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang sangat luas, sejak dulu sampai sekarang Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan. Secara geografis Indonesia membentang dari 6⁰ Lintang Utara sampai 11⁰ Lintang Selatan dan 92⁰ sampai 142⁰ Bujur Timur. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia memiliki kurang lebih 17.058 pulau dengan panjang garis pantai mencapai 81.000 km. Wilayah laut yang mencapai 5,9 juta km² atau kurang lebih 75 % dari total wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdiri atas 3,2 juta km² perairan teritorial dan 2,7 km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif.¹

Wilayah pesisir dan kelautan Indonesia juga memiliki berbagai macam jasa lingkungan yang sangat potensial bagi kepentingan pembangunan dan bahkan kelangsungan hidup manusia. Jasa-jasa lingkungan yang dimaksud meliputi fungsi kawasan pesisir dan lautan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata, media transportasi dan komunikasi, sumber energi, sarana pendidikan dan penelitian, pertahanan keamanan, penampungan limbah, pengatur iklim (*climate regulator*), kawasan perlindungan (konservasi dan preservasi), dan sistem penunjang kehidupan serta fungsi ekologis lainnya.²

Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki beberapa wilayah pesisir dan pulau kecil adalah Kabupaten Pesisir Selatan. Kabupaten ini secara

¹Ridwan Lasabuda, 2013. *Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Prespektif Negara Kepulauan Indonesia*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/platax/article/viewFile/1251/1019>. Diakses pada tanggal 26 April 2020 pukul 05.51 WIB.

²Mulyadi S, 2007. *Ekonomi Kelautan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

geografis terletak pada $0,59^0$ sampai $2,28^0$ Lintang Selatan dan $100,19^0$ sampai $101,18^0$ Bujur Timur. Dengan luas daerah mencapai $5.749,89 \text{ km}^2$, dengan garis pantai mencapai 234 km. Kabupaten pesisir Selatan merupakan salah satu Kabupaten dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan ibukota Painan. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 47 pulau kecil yang sangat berpotensi sebagai objek wisata, baik wisata alam maupun wisata bahari.³ Selain memiliki keunikan ekosistem, wilayah pesisir sangat rentan terhadap perubahan baik karena diakibatkan oleh aktivitas daerah hulu maupun karena aktivitas yang terjadi di wilayah pesisir itu sendiri. Selain itu wilayah pesisir memiliki potensi keindahan dan kenyamanan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata yang juga memiliki produktivitas hayati yang tinggi. Saat ini beberapa pulau kecil di daerah Kabupaten Pesisir Selatan sudah mulai digarap oleh pihak swasta yang dikenal luas oleh banyak orang, baik dalam maupun luar negeri. Pulau tersebut diantaranya seperti Pulau Cubadak, Pulau Pagang, Pulau Penyu, Kerabak Gadang dan Kerabak Kecil.

Salah satu pulau yang terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan yang juga dapat dimanfaatkan keindahan dan kenyamanannya sebagai tempat rekreasi dan pariwisata adalah Pulau Sirandah. Pulau Sirandah bertempat di Kelurahan Sungai Pisang Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang. Pulau ini tidak berbukit dengan pantai berpasir putih yang ditumbuhi beberapa jenis pohon seperti kelapa, semak dan bakau, pulau ini juga tidak berpenduduk dan sering dijadikan tempat persinggahan bagi kapal-kapal nelayan, selain memiliki keanekaragaman biota bawah laut yang sangat cocok untuk aktivitas

³Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.<http://www.coursehero.com/file/.45361876/2106171415-laporan-utama-dikplhd-kab-pesisir-selatan-2016pdf/>. Diakses tanggal 26 April 2020 pukul 08.18 WIB.

snorkeling dan *diving*, pulau ini juga dilengkapi fasilitas mulai dari dermaga, *cottage* rumah kayu, *waterboom* laut juga penginapan.⁴

Dalam melakukan pemanfaatan ruang dan pulau-pulau kecil diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil), namun di dalam praktiknya sering kali terjadi kasus pemanfaatan ruang dan pulau-pulau kecil tanpa terlebih dahulu mengurus izin lokasi sehingga mengakibatkan para pelaku diproses secara hukum oleh aparat penegak hukum.

Salah satu contoh kasus pemanfaatan ruang dan pulau-pulau kecil tanpa terlebih dulu mengurus izin lokasi adalah dalam perkara Nomor 930/Pid.Sus/2019/PN.Pdg dengan pelaku berinisial TD bin Agusman dan PH bin Samijo bersama-sama dengan terdakwa berinisial AV dan TA. Bahwasannya pelaku sejak Februari 2016 sampai dengan bulan Oktober 2018 bertempat di Pulau Sirandah Kelurahan Sungai Pisang Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang, para pelaku melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap yang tidak memiliki izin lokasi sebagai yang melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, untuk melakukan pembangunan terhadap fasilitas pariwisata yang memanfaatkan ruang laut haruslah terlebih dulu mengurus izin lokasi sesuai

⁴Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut. <http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/basisdata-kawasan-konservasi/details/1//48>. Diakses pada tanggal 26 April 2020 pukul 08.35 WIB.

ketentuan perundang-undangan, khusus Pulau Sirindah izin lokasi harus terlebih dulu diurus kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, akan tetapi para terdakwa telah melakukan pembangunan dermaga dan *waterboom* yang dibuat dengan memanfaatkan wilayah laut tanpa adanya perizinan dari instansi yang berwenang. Terkait dalam melakukan pemanfaatan ruang dan pulau-pulau kecil perlu untuk mengurus izin lokasi, dan apabila seseorang melanggar hal itu sudah ada ketentuannya dalam Pasal 16 Ayat (1) Jo Pasal 75 Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi”. Sedangkan Pasal 75 menyatakan: “Setiap orang yang memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak memiliki izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).”

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis tertarik membuat karya tulis dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TIDAK MEMILIKI IZIN LOKASI PEMANFAATAN RUANG DAN PULAU-PULAU KECIL”

(Studi Perkara Nomor 930/Pid.Sus/2019/PN.Pdg).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak memiliki izin lokasi pemanfaatan ruang dan pulau-pulau kecil pada perkara Nomor.930/Pid.Sus/2019/PN.Pdg?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak memiliki izin lokasi pemanfaatan ruang dan pulau-pulau kecil pada perkara Nomor.930/Pid.Sus/2019/PN.Pdg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan pidana yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana tidak memiliki izin lokasi pemanfaatan ruang dan pulau-pulau kecil pada perkara Nomor.930/Pid.Sus/2019/PN.Pdg.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemanfaatan ruang dan pulau-pulau kecil pada perkara Nomor.930/Pid.Sus/2019/PN.Pdg.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian yang

mengkaji dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.⁵ Dalam hal ini penulis akan menganalisa putusan dengan nomor perkara 930/Pid.Sus/2019/PN.Pdg dan mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan yang dibahas.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data sekunder. Dimana data sekunder itu diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim.

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 yang telah diubah atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- 4) Perkara Nomor 930/Pid.Sus/2019/PN.Pdg.

b. Bahan Hukum Sekunder

⁵Bambang Sunggono, 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer.⁶ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal, artikel, serta hasil penelitian sebelumnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis memakai teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan atau dokumen, yaitu dengan membaca dan mempelajari bahan kepustakaan berupa jurnal, buku/literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.⁷

⁶*Ibid.* hlm. 6.

⁷Soerjono Soekanto, 2011. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 250.